

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terdapat dua jenis pajak, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pungutan pajak oleh pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangga negara. Sedangkan Pajak Daerah ialah pungutan pajak oleh pemerintah daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II untuk membiayai anggaran rumah tangga daerah. Di samping pajak, ada beberapa pungutan lain yang serupa dengan pajak tetapi mempunyai perlakuan dan sifat yang berbeda dengan pajak yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Pungutan tersebut salah satunya adalah Retribusi. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi digolongkan menjadi tiga, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Hingga saat ini pemerintah masih menggalakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan ini meliputi berbagai aspek dilaksanakan baik di tingkat pusat, provinsi dan daerah. Pembangunan di tingkat daerah dilaksanakan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasan kepada daerah/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan daerah. Adapun retribusi perizinan tertentu yang dipungut oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) yang dibayarkan lewat kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (KRK), Retribusi Pelayanan Pemakaman, Sewa Rumah Bertingkat, Sewa Rumah, Pondok Boro, Rusunawa, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.

Sasaran yang ingin dicapai tentang program penataan pengelolaan keuangan daerah secara professional, efisien, transparan dan bertanggungjawab adalah semakin meningkatnya proposi Kas Daerah secara signifikan baik dan pembiayaan bagi kegiatan maupun bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Izin Gangguan atau yang biasa disebut HO (*Hinder Ordonantie*) diharapkan mampu memberikan kontribusi retribusi daerah sesuai dengan target yang ditentukan sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah kota Semarang.

Berkaitan dengan hal tersebut yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui bagaimana peran target dan realisasi penerimaan retribusi ijin gangguan terhadap Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Mengacu pada latar belakang yang telah

diuraikan tersebut, penulis mengambil judul “TINJAUAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO) TAHUN 2015 PADA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih.

Berdasarkan judul yang telah dipilih, maka ruang lingkup pembahasan masalah secara garis besar dapat dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum mengenai Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Gambaran umum pengertian Retribusi, fungsi, manfaat dan asas pemungutan.
 - b. Pengertian Retribusi Daerah dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Izin Gangguan.
 - d. Subjek Retribusi Izin Gangguan dan Wajib Retribusi Izin Gangguan.
 - e. Dasar Pengenaan dan Cara Penghitungan Retribusi Izin Gangguan.
2. Seberapa besarkah tareget dan realisasi Retribusi Izin Gangguan terhadap penerimaan dan pendapatan asli daerah pada BPPT Kota Semarang di tahun 2015.
3. Hambatan dan upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Gangguan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan

penerimaan Retribusi Izin Gangguan kantor BPPT Semarang di tahun 2015.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan adalah sasaran yang hendak dicapai setelah melakukan serangkaian kegiatan. Sedangkan tujuan disusunnya Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk membandingkan dan menerapkan teori yang diterima dibangku perkuliahan dengan praktek yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota (BPPT) Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang retribusi izin gangguan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang, dan untuk mengetahui seberapa besarkah presentase pertumbuhan potensi dan realisasi penerimaan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2015 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dalam realisasi retribusi izin gangguan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Disamping mempunyai tujuan, laporan penyusunan Tugas Akhir ini mempunyai kegunaan:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana potensi dan realisasi penerimaan retribusi izin daerah terhadap pendapatan asli daerah yang ada dalam instansi Pemerintah dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh di Universitas Diponegoro Semarang dengan yang ada di dalam dunia kerja.
2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang mengenai masalah-masalah yang terkait dengan bagaimanakah potensi dan realisasi penerimaan retribusi izin gangguan.
3. Dapat menjadikan sarana untuk menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

1.4 Metode Pengumpulan Data dan Jenis Data

1.4.1 Jenis Data

Menurut sumbernya data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Menurut Marzuki (2000), “Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamatin dan dicatat untuk pertama kalinya.” Data Primer yang diperoleh dari kerja praktik ini dilakukan dengan memulai kegiatan observasi pada bidang retribusi perizinan tertentu pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Menurut Marzuki (2000), “Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah dan keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.” Data sekunder yang diperoleh meliputi gambaran umum, data-data yang berhubungan dengan pemungutan retribusi izin gangguan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperlukan agar dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang obyek atau permasalahan yang disampaikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

1. Metode Observasi

Menurut Keraf (1994), “Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti.” Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis melakukan pengamatan secara langsung kegiatan pekerja di bidang retribusi perizinan tertentu pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

2. Metode Wawancara

Menurut Keraf (1994), “wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung ke informasi atau seseorang otoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah)”. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait mengenai penagihan retribusi izin gangguan dengan cara melakukan tanya jawab atau dialog langsung agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas.

3. Studi Pustaka

Menurut Keraf (1994), “Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil literature yang ada kaitannya dengan judul, kesimpulan para ahli dimana sebagai penuntun untuk menuju pada suatu sasaran yang sedang diteliti.” Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku literature, referensi yang ada di perpustakaan yang berhubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang hendak dibicarakan sehingga tercipta suatu pemikiran dan gambaran objek yang jelas maka diperlukan suatu sistematika penyusunan laporan. Ada sistematikanya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, mengutarakan latar belakang Potensi dan Realisasi penerimaan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan Tugas Akhir.
- BAB II : Gambaran umum Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, menguraikan tentang sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta lokasi wilayah kerja.
- BAB III : Tinjauan teori dan praktik, menguraikan tentang gambaran umum retribusi izin gangguan meliputi: pengertian retribusi daerah, pengertian retribusi perizinan tertentu, objek retribusi perizinan tertentu

beserta pengertiannya, subjek retribusi izin gangguan, selanjutnya potensi dan realisasi penerimaan retribusi izin gangguan terhadap pendapatan asli daerah, dasar pengenaan dan cara penghitungan retribusi izin gangguan serta hambatan dan upaya yang dilakukan oleh kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB IV : Merupakan rangkuman yang telah ditulis dalam hasil pembahasan tinjauan teori dan praktik tentang target dan realisasi penerimaan retribusi izin gangguan kota Semarang tahun 2015 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.